

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2020 DI DESA  
BLEMBEM, KECAMATAN JAMBON, KABUPATEN PONOROGO

**Oleh:**  
Subiyantoro

***Abstract***

*Accountability in general can be defined as a demand for accountability for fulfilling responsibilities. Accountability really determines the success of policy implementation, especially public policy by the government. The level of budget absorption and management of village funds which continues to experience positive increases from year to year, but in terms of the accountability report, it has not carried out village financial administration properly. On the basis of these problems, this study aims to analyze and describe the accountability of village fund management in Blembem Village, Jambon District, Ponorogo Regency in 2020. The accountability theory in this study uses Ellwood in Mardiasmo (2009: 21) that the management of village funds must be based on honesty and accountability law, accountability process, accountability program and accountability policy.*

*This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Research informants using purposive sampling technique. Data collection techniques using in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis consisting of data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing.*

*The results showed that the Blembem Village Government in managing village funds had shown accountability, both from the dimensions of honesty and legal accountability, process accountability, program accountability and policy accountability. From the accountability of honesty and law, it is evident that they are willing to inform community members about the amount of village funds received, do not abuse their positions, do not mark up budgets, and run according to Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. The dimension of process accountability shows that the procedures used in managing village funds are quite good in terms of the adequacy of accounting information systems, management information systems, and administrative procedures. In terms of program accountability, it shows that the programs that have been implemented, such as training programs for small industry businesses (sewing training, cake making training, etc.) can benefit the community and can improve the economy and community welfare, even in terms of the capacity of village officials and training at MSMEs still needs optimization and assistance.*

***Keywords: Honesty and Legal Accountability, Process Accountability, Program Accountability, Policy Accountability.***

---

**Pendahuluan**

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh

Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap Desa (Warsono, 2014).

Undang-Undang Desa memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan Desa salah satunya adalah melalui Alokasi Dana Desa yang sangat besar per tahun kepada Pemerintah Desa. Hal ini melahirkan tanggungjawab yang berat bagi Pemerintah Desa untuk kemudian mengelola serta mempertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat serta kepada birokrasi di atasnya. Tanpa adanya pelaksanaan yang baik, akuntabel dan transparan sebesar apapun dana yang di kucurkan juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu kemudian pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan berupa undang-undang yang berfungsi untuk mengatur pengalokasian dana desa.

Menindaklanjuti amanah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, maka Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pelaksanaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pelaksanaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pelaksanaan keuangan desa

tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Ade Setiawan, 2018).

Fenomena yang terkait dengan pelaksanaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Hasniati, 2016).

Oleh sebab itu implementasi dari kebijakan perundang-undangan juga harus dibarengi dengan semangat untuk membuka kran transparansi sebesar-besarnya dan juga akuntabilitas semaksimal mungkin. Peraturan Bupati Nomor 90

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tentu saja harus dilakukan secara akuntabel supaya apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai dengan baik. Selain itu, harus ada ukuran yang dapat digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat dan birokrasi di atasnya.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pelaksanaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pelaksanaan keuangan desa. Asas-asas Pelaksanaan Keuangan Desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah Desa Blembem Kecamatan Jambon merupakan salah satu desa yang paling dinamis khususnya dalam pelaksanaan dana desa di wilayah Kecamatan Jambon. Perolehan Dana Desa di tiap-tiap desa jumlahnya tidak sama, tergantung pada kebutuhan desa tersebut. Adapun dana desa yang diperoleh Desa Blembem pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.037.932.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Dana desa tersebut dipergunakan untuk beberapa pembelajaan, yaitu belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pariwisata, bidang pertanian dan peternakan, bidang kapasitas aparatur desa, dan bidang perdagangan dan perindustrian. Namun demikian pelaporan pertanggungjawabannya

belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dalam arti belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Seperti halnya SPJ belum lengkap dan Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar.

Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dana desa tahun 2020 di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan harapan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa Blembem dan birokrasi di atasnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pelaksanaan dana desa serta meningkatkan kinerjanya di bidang yang lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang di anggap tahu permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya.

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan

pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data primer ini diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari pemerintah desa terkait masalah profil desa dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Desa Blembem merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara merupakan Desa Menang Kecamatan Jambon, Sebelah Selatan adalah Desa Jambon Kecamatan Jambon, Sebelah Barat merupakan Desa Bandaralim Kecamatan Badegan, dan Sebelah Timur merupakan Desa Tosanan Kecamatan Kauman.

#### **1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas

kejujuran menjamin adanya praktik organisasi sehat (Rasul, 2002).

Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, terlihat Pemerintah Desa Blembem selalu memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Blembem tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Dengan demikian, maka akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan dana desa di Desa Blembem telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

#### **2. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

Kesesuaian pelaksanaan Dana Desa dengan prosedur yang berlaku, yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pelaksanaan Dana Desa, serta prosedur administrasi pelaksanaan Dana Desa. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya. Upaya proses pelaksanaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan, yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Soemantri, 2011).

Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa ditinjau dari aspek akuntabilitas proses sudah menunjukkan akuntabel, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa sudah cukup baik, terlihat mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Pemerintah Desa Blembem telah menjalankan mekanisme dan persyaratan

pencairan dana desa, melalui siklus perencanaan menjadi APBDes.

Siklus perencanaan pelaksanaan dana desa menjadi APBDes di Desa Blembem melalui dari musyawarah dukuh (Musduk) untuk menggali gagasan dari masyarakat tingkat dusun. Hasil Musduk dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk penetapan prioritas usulan untuk di danai dari dana desa dan menetapkan Tim Penyusun RKP. Berikutnya melaksanakan penyusunan RKP dengan mencermati PAGU indikatif dan Tim Penyusun RKP membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP. Setelah itu melakukan penetapan RKP Desa oleh BPD dan pemerintah desa menetapkan rancangan Perdes RKP kemudian ditetapkan menjadi Perdes RKP untuk diundangkan. Penyusunan APBDes kemudian ditetapkan menjadi Perdes APBDes untuk diundangkan.

Masyarakat Desa Blembem telah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan perencanaan pelaksanaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dana desa sudah akuntabel, karena didalam menentukan jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat.

Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas proses, karena prosedur yang digunakan

Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dengan demikian proses pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Blembem telah memenuhi teori akuntabilitas proses, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22), bahwa akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

### **3. Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Kesesuaian program yang dibiayai Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat, yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil

yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program pelaksanaan Dana Desa yaitu upaya proses pelaksanaan dan pelaksanaan Dana Desa difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Desa yang bersangkutan dan dengan memerhatikan asas umum pelaksanaan Dana Desa (Soemantri, 2011).

Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Blembem, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Blembem.

Pemerintah Desa Blembem tidak hanya mengandalkan program yang telah dijalankan saja, namun juga mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Dengan demikian pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Blembem telah memenuhi teori akuntabilitas program, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### **4. Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Penyusunan pelaksanaan Dana Desa yaitu proses pelaksanaan Dana Desa dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa, yaitu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan pelaksanaan Dana Desa sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya (Soemantri, 2011).

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Blembem sudah menunjukkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Blembem telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa,

administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian maka proses pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Blembem telah memenuhi teori akuntabilitas kebijakan, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pemahaman pemerintah desa mengenai pelaksanaan keuangan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pelaksanaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Demi terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pelaksanaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pelaksanaan keuangan desa. Asas-asas Pelaksanaan Keuangan Desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan pelaksanaan dana desa di Desa Blembem Kecamatan Jambon telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan asas keuangan desa. Perencanaan dilakukan dengan adanya Musyawarah Dukuh (Musduk) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, pendamping desa, maupun tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi dan terlihat antusias dalam memberikan ide atau usulan. Informasi disebarluaskan melalui spanduk dan baliho, memberikan penjelasan waktu musyawarah, serta memberikan informasi langsung melalui Kepala Desa.

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Blembem sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Meskipun masih ada beberapa kekurangan terkait dengan belum dilakukannya serah terima dari PKD ke Pemerintah Desa setiap akhir pekerjaan. Namun, Pemerintah Desa berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa terutama Dana Desa. Hal ini

sebagaimana teori yang dikemukakan Mardiasmo (2009: 20) bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawabannya.

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Laporan disampaikan dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan partisipasi dilakukan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan baliho atau spanduk yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa pasal 40.

## **Kesimpulan**

Pemerintah Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan dana desa tahun 2020 sudah menunjukkan akuntabilitas, baik dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, maupun akuntabilitas kebijakan.

### **1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

Segi akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pelaksanaan dana desa tahun 2020 oleh Pemerintah Desa Blembem, yaitu terlihat dari



kesediaannya memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Blembem tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa.

## 2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan dana desa tahun 2020 oleh Pemerintah Desa Blembem, yaitu terlihat dari prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Blembem dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

## 3. Akuntabilitas Program

Ditinjau dari akuntabilitas program dalam pelaksanaan dana desa oleh Pemerintah Desa Blembem, yaitu terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Blembem, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Blembem. Namun demikian dalam hal kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada UMKM masih perlu adanya optimalisasi dan pendampingan.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan

Ditinjau dari aspek akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan dana desa, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Blembem sudah dilaksanakan dengan baik, seperti ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Blembem telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, sehubungan dengan pelaksanaan dana desa di Desa Blembem, maka Pemerintah Desa Blembem hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Blembem dalam melaksanakan dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, untuk itu para aparatur desa Blembem hendaknya senantiasa membiasakan menjalankan pelaksanaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa.
2. Pelaksanaan dana desa di Desa Blembem tahun 2020 ditinjau dari segi akuntabilitas proses terlihat sudah cukup baik, namun

demikian hendaknya lebih tingkatkan lagi dengan jalan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tidak melakukan KKN.

3. Mengingat belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada UMKM, maka untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Desa Blembem perlu dilakukan pelatihan UMKM, yaitu dengan mendatangkan pelatih bidang tata boga, bidang keterampilan menjahit dari BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten Ponorogo.

Perlunya dibangun kembali secara penuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lainnya di desa.

#### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011, *Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.3. Hal. 473-485.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Pelaksanaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan

Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Erlangga Jakarta.

- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.

- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Hal. 15-30.

- Juklak Bimkon Pelaksanaan Keuangan Desa, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi Pelaksanaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.

- Kasmir. 2012, *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Kurnia, Rahmi. 2020. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No 1, Hal 159-180.

- Lalolo Krin, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Makalalag, Astri Juainita. 2018. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI. Yogyakarta.
- Martini Putu, Ni N. G., Moeljadi, Djumahir, and Atim Djazuli. 2014. Factor Affeting Firms Value of Indonesia Public Manufacturing Firms. *International Journal of Business and Management Invention*. 3 (2): pp:35-44.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod. Jakarta.
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju. Bandung.
- Setiawan, Ade. 2018. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Among Makarti*, Vol.11 No.22, hal. 23-36.
- Soemantri, Bambang Trisantoro. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Suharto, Edi. 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Harvarindo. Jakarta.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. 2014. The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. (2014). Kementerian Dalam Negeri, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desam.

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5.